



**PUTUSAN**

**Nomor : 221/Pdt. G/2012/PA. Batg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

**Harianti binti Bapung**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikn SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ujung Pangi, Kelurahan Gantarangekeke, Kecamatan Gantarangekeke , Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Penggugat.

**M E L A W A N**

**Sarijuddin bin Munir**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ka'dang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA. Batg. tanggal 10 Desember 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ujung Pangi, Kelurahan Gantarangekeke, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/VI/2012, tertanggal 17 Juni 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2012 di rumah orang tua , pada saat itu Tergugat mencekik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan meminta semua cincin yang dipakai oleh Penggugat, karena Penggugat merasa takut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat kembali ke rumah Tergugat, namun Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat dan meminta semua uang belanja dan mahar yang telah diberikan sewaktu menikah, karena merasa terancam Penggugat mengembalikan seperdua dari jumlah uang belanja yang diberikan oleh Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 bulan 10 hari lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suamistri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat, **Sarijuddin bin Munir** kepada Penggugat, **Harianti binti Bapung**.
3. Menetapkann biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 9 Januari 2013, sedang ketidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti tertulis;** berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng Nomor: 84/14/IV/2012 Tanggal 17 Juni 2012, bermaterai cukup dan di stempel pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan diberi tanda P;

2. **Saksi-saksi di bawah sumpah :**

**Saksi Pertama:** Muh.Naim bin Borahima, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Ujung Pangi, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, tetapi saksi bertetangga dengan keduanya sekaligus saksi juga merupakan tokoh masyarakat dan penyuluh agama pada lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili.
- Bahwa setelah terjadinya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 bulan lamanya.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat menderita stres selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa biaya hidup sehari-hari penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup hari-harinya Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa Penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu penyakit Tergugat kambuh lagi hingga mencekik leher Penggugat yang menyebabkan Tergugat ketakutan dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat, bahkan semua uang belanja dan mahar sewaktu menikah diminta kembali oleh Tergugat.
- Bahwa karena Tergugat meminta uang belanja dan mahar yang berjumlah 13 juta rupiah supaya dikembalikan dan Penggugat merasa ketakutan, maka Penggugat mengembalikannya tetapi hanya mampu mengembalikan seperduanya saja yakni sebesar Rp.6,5 juta rupiah, dan saksi sendiri yang pergi mengembalikan uang belanja tersebut kepada pihak keluarga Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali, baik dari pihak keluarga Penggugat namun aparat pemerintah setempat dalam hal ini saksi sendiri dan kepolisian namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

**Saksi kedua: Satturia bin Jarri**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ujung Pangi, Kelurahan Gantrangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi karena suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun hanya satu bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat sendiri dan penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak mampu bekerja lagi yang disebabkan Tergugat menderita stres.
- Bahwa saksi melihat sendiri tingkah laku Tergugat yang lain dari yang sewajarnya dan bahkan Tergugat pernah dibawa ke rumah sakit jiwa (Rumah sakit Dadi) di Makassar untuk diterapi, namun tidak ada perubahan.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, saksilah yang memberinya.
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan mencekik leher Penggugat saat keduanya masih tinggal bersama saksi.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan pada saat di rumah orang tua Tergugat, saat itu penyakit Tergugat kambuh lagi dan mencekik leher Penggugat, karena merasa ketakutan akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi, setelah beberapa hari kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun tergugat maupun orang tua Tergugat tidak mau menerima lagi Penggugat, bahkan uang belanja dan mahar yang sudah diberikan Tergugat untuk Penggugat diminta kembali oleh Tergugat, sehingga berdasarkan kesepakatan antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat akhirnya uang belanja tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan seperduanya atau sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat pemerintah, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu.

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan juga tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagai yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tidak tercipta lagi suasana harmonis, rukun, bahagia dan damai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat selain itu Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat, sebagai yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan cerai talak Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/VI/2012, tanggal 17 Juni 2012, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan, masing-masing bernama, Muh.Naim bin Borahima dan Satturia bin Jarri, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan kembali dan kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5(lima) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa sanggahan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan perpisahan tempat tinggal adalah menunjukkan, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya hal tersebut diatas, patut diduga bukan karena kesalahan Tergugat semata akan tetapi kedua hati sudah saling membelakangi yang dipicu oleh kelalaian seorang suami yang seharusnya menyantungi dan mengayomi rumah tangganya namun dilain pihak tidak menerima hal tersebut yang berakibat tidak saling menghormati dan saling menghargai sebagaimana mestinya dalam perwujudan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pula tidak dibantah oleh Tergugat adalah merupakan bukti kuat yang menyatakan bahwa kedua hati insan yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang sah, kini sudah saling membelakangi kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg, telah cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara R.I. serta untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim karena jabatannya (ex officio) memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sarijuddin bin Munir) terhadap Tergugat (Harianti binti Bapung).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.261.000.00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal **15 Januari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal, **3 Rabiul Awal 1434 H.** Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng, **Dra. Kartini Suang**, sebagai ketua majelis, **Dra. St. Mahdianah K** dan **Drs. Muh. Amin, S.Ag, SH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **Bungatang, S. HI.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. St. Mahdianah K**

**Dra. Kartini Suang.**

**Muh. Amin, S.Ag. SH**

**Panitera Penggati**

**Bungatang, S. HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| 1. Pendaftaran    | :Rp | 30.000,00.-       |
| 2. ATK            | :Rp | 50.000,00.-       |
| 3. Panggilan      | :Rp | 225.000,00.-      |
| 4. Redaksi        | :Rp | 5.000,00.-        |
| 5. <u>Materai</u> | :Rp | <u>6.000,00.-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 316.000,00.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)